

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MENYERANG KEHORMATAN
NAMA BAIK AKIBAT CYBERBULLYING DALAM PASAL 27 A
UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI KRITIS TERHADAP DIKSI
“MENYERANG KEHORMATAN NAMA BAIK”)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

AMALIA PUTRI AFIFAH

NIM : 19103040139

PEMBIMBING:

FARRAH SYAMALA ROSYDA, M.H.

NIP : 19910930 201903 2 021

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amalia Putri Afifah
NIM : 19103040139
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul

**“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MENYERANG
KEHORMATAN NAMA BAIK AKIBAT CYBERBULLYING DALAM
PASAL 27 A UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI KRITIS
TERHADAP DIKSI “MENYERANG KEHORMATAN NAMA BAIK”)**

adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan daam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 14 November 2025

Saya yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Amalia Putri Afifah

NIM. 19103040139

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-105/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MENYERANG KEHORMATAN NAMA BAIK AKIBAT *CYBERBULLYING* DALAM PASAL 27 A UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI KRITIS TERHADAP DIKSI MENYERANG KEHORMATAN NAMA BAIK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AMALIA PUTRI AFIFAH
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040139
Telah diujikan pada : Senin, 12 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 69798ae50ca9e



Penguji I

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 69799f062b550



Penguji II

Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6979876da0591e



Yogyakarta, 12 Januari 2026

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69798cbb8a5bc

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Amalia Putri Afifah

NIM : 19103040139

Judul : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MENYERANG KEHORMATAN NAMA BAIK AKIBAT CYBERBULLYING DALAM PASAL 27 A UNDANG – UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI KRITIS TERHADAP DIKSI “MENYERANG KEHORMATAN NAMA BAIK)


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 14 November 2025

Pembimbing,



Farrah Syamala Rosyda, M.H.
NIP : 19910930 201903 2 02

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Perkembangan teknologi yang sangat pesat di era digital saat ini telah merubah cara orang dalam bersosialisasi. Dalam penggunaan sosial media yang begitu maju banyak sekali dampak negatif maupun dampak positif. Jadi setiap orang yang harus berhati – hati dalam menggunakan sosial media. Di era sekarang ini sedang marak kejahatan cyberbullying di sosial media, bentuk kejahatannya bermacam – macam dari penghinaan, pencemaran nama baik, penipuan dll.

Di era digital yang serba canggih ini, masyarakat mempunyai kebebasan untuk mengutarakan pendapatnya, menyuarakan pendapatnya, berkeluh kesah, berbagi cerita, pengalaman, dan apapun yang ingin dibagikan kepada masyarakat di media sosial. Namun, banyak ditemukan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi terkait Undang-Undang Transaksi Informasi Elektronik (selanjutnya disebut “UNDANG - UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”). Akibat ketidaktahuan dan pemahaman mengenai UNDANG - UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, masyarakat cenderung takut untuk bersuara di media sosial. penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif).

Kesimpulan penelitian sebagai berikut, Pengaturan menyerang kehormatan nama baik akibat cyberbullying pada Pasal 27A Undang – Undang No 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik secara normatif telah mengatur unsur – unsur menyerang kehormatan nama baik dan sanksi atau hukuman bagi pelaku menyerang kehormatan nama baik. Berdasarkan Analisis Penggunaan Kebijakan Kriminal lebih sering menggunakan kebijakan pendekatan penal policy (kebijakan peradilan). Kebijakan penal policy ini mengedepankan sarana peradilan untuk menyelesaikan kasus. Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana nonpenal juga dilakukan karena upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal atau dengan menggunakan sarana hukum pidana mengalami keterbatasan. Adapun tindak pidana menyerang kehormatan nama baik yang tidak memenuhi unsur dalam Pasal 27A tidak bisa di pidana. Seperti, mengkritik, menyampaikan pendapat.

Kata Kunci: Menyerang Kehormatan Nama Baik, Pasal 27 A Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2024, Cyberbullying

ABSTRACT

The rapid development of technology in today's digital era has changed the way people socialize. The use of social media, which is so advanced, has numerous negative and positive impacts. Therefore, everyone must be careful when using social media. Cyberbullying is currently rampant on social media, with various forms of crime ranging from insults and defamation to fraud.

In this sophisticated digital era, people have the freedom to express their opinions, voice their opinions, vent their grievances, share stories, experiences, and anything else they wish to share with the public on social media. However, many violations of freedom of expression related to the Electronic Information and Transactions Law (hereinafter referred to as the "ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTIONS LAW"). Due to ignorance and a lack of understanding of the ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTIONS LAW, people tend to be afraid to speak out on social media. This research is a normative legal research (normative juridical).


The research concludes as follows: The regulation of cyberbullying offenses against honor and reputation as a result of cyberbullying in Article 27A of Law No. 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions has normatively regulated the elements of cyberbullying offenses and sanctions or punishments for perpetrators of cyberbullying offenses. Based on the Analysis of the Use of Criminal Policy, the penal policy approach (judicial policy) is more often used. This penal policy prioritizes judicial means to resolve cases. Crime prevention efforts using non-penal means are also carried out because efforts to combat crime using penal means or using criminal law are limited. Criminal acts of cyberbullying that do not meet the elements in Article 27A cannot be punished. Such as criticizing, expressing opinions.

Keywords: Assault on Honor, Article 27A of Law Number 1 of 2024 on Information and Electronic Transactions, Cyberbullying

MOTTO

Keberhasilan bukanlah milik orang pintar,
melainkan milik mereka yang senantiasa berusaha

- B. J. Habibie

A decorative geometric pattern consisting of interlocking lines forming a square with internal complexity, rendered in a light beige color.

Hidup ini seperti alat musik,
suara yang indah dihasilkan dari gesekan – gesekan yang sulit

- Jalaluddin Rumi



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada Allah SWT sebagai bentuk rasa syukur dan pertanggungjawaban saya atas karunia nikmat kesempatan dalam menuntut ilmu.

Karya ini juga saya persembahkan kepada orangtua sebagai wujud tanggungjawab atas amanah untuk menuntut ilmu dengan sebaik – baiknya.

Saya persembahkan pula kepada kakak, kakek dan tante saya yang telah memberikan semangat dan doa yang tiada henti kepada saya.



KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan berkat Rahmat serta hidayahnya kepada penyusun untuk dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MENYERANG KEHORMATAN NAMA BAIK AKIBAT CYBERBULLYING DALAM PASAL 27 A UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI KRITIS TERHADAP DIKSI “MENYERANG KEHORMATAN NAMA BAIK)”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu. Shalawat serta salam selalu penyusun curahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan penuh harapan terhadap syafaatnya di hari akhir nanti.

Setelah melalui perjuangan untuk melewati berbagai kendala untuk melawan rasa jenuh dan masa bertahan untuk tetap melangkah akhirnya selesai sudah perjalanan panjang pengerjaan skripsi ini. Penyusun berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat yang luas bukan hanya untuk penyusun. melainkan bagi seluruh pembaca. Adapun terselesaikannya skripsi ini tentu bukan atas usaha dan faktor penyusun saja. akan tetapi, ada juga andil dari banyak pihak yang membantu dan mendorong penyusun untuk dapat menyelesaikannya. Dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.

2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof.Dr.Ali Sodiqin, M.Ag.
3. Wakil Dekan II Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., L.L.M.,M.A.,C.M.,C.L.A yang telah membantu dan memberi arahan serta dukungan kepada Penulis selama proses mengerjakan skripsi dan menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
4. Ibu Dr. Nurainun Manungsong, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Pak Syaifullahil Maslul, M.H. sebagai Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen yang telah ikhlas membagi ilmunya kepada Penulis serta membekali sekaligus membimbing Penyusun sehingga Penyusun dapat menyelesaikan studi di Program studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
7. Kepada Keluarga tercinta, Ibu Asiyah, Bapak Bambang Sulaksana Basuki, Kakak Arief Nur Ramadhan, Simbah Sunardi Utama, Om, Tante dan sekeluarga, Keponakan Safina Kamila.
8. Kepada Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Ashram Bangsa khususnya Korp Nagasasra yang telah menemani proses saya belajar berorganisasi selama belajar di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Penyusun merasa beruntung bisa di terima dan berdiskusi tentang hukum & organisasi selama menjadi anggota.

9. Kepada Lembaga Pers Mahasiswa Arena yang telah membantu saya belajar terkait bidang jurnalistik kepenulisan berita dan pengalaman ikut liputan. Pengalaman itu cukup berharga bagi penyusun.
10. Kepada Sanggar Nuun khususnya Kemah Seni 8 yang telah membantu dan memberi semangat kepada penyusun untuk menyelesaikan skripsi. Pengalaman di bidang seni yang tidak pernah terlupakan menambah warna baru di kehidupan penulis.
11. Teman – teman KKN 111 Blado Giritirto, Purwosari, Gunungkidul, Dina, Ica, Mimin, Diah, Nadhif, Febri, Arafat, Fadil, Hamdhan.



DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teori.....	15
F. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Sifat Penelitian.....	17
3. Pendekatan Penelitian.....	17
4. Sumber Bahan.....	17
5. Teknik Pengumpulan Data	19
6. Teknik Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum.....	19
7. Analisis Data.....	20
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA MENYERANG KEHORMATAN NAMA BAIK AKIBAT CYBERBULLYING	22
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Menyerang Kehormatan Nama Baik	22
1. Sejarah Tindak Pidana Menyerang kehormatan nama baik.....	22
2. Pengertian Tindak Pidana Menyerang kehormatan nama baik.....	22
3. Jenis – jenis Tindak Pidana Menyerang kehormatan nama baik Jenis-jenis tindak pidana:.....	23

B.	Tinjauan Umum tentang Cyberbullying	24
C.	Tinjauan Umum tentang Kriminalisasi	24
D.	Teori Hukum	25
1.	Teori Keadilan	25
2.	Teori Kebijakan Hukum.....	27
BAB III PELAKSANAAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DAN ANALISA PENDAPAT HAKIM.....		28
A.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	28
1.	Pengertian Tindak Pidana	28
2.	Unsur – Unsur Tindak Pidana.....	32
B.	Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Nama Baik.....	34
C.	Pelaksanaan atau Implementasi Pasal 27A Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia.....	36
D.	Analisa Pendapat Hakim terkait adanya Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	37
BAB IV PEMBAHASAN.....		42
A.	Pengaturan Hukum Tindak Pidana Menyerang kehormatan nama baik dalam Pasal 27A Undang – Undang Informasi Transaksi Elektronik	42
1.	Latar Belakang Pembuatan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	42
2.	Unsur – Unsur Menyerang kehormatan nama baik.....	44
B.	Analisis Norma Pengaturan Tindak Pidana Menyerang kehormatan nama baik di Indonesia	49
1.	Tindak Pidana Menyerang kehormatan nama baik Menurut UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	49
2.	Unsur – Unsur Utama dalam UNDANG - UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK dan KUHP	51
C.	Analisis Penggunaan Kebijakan Kriminal dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	52
1.	Kebijakan Penal dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Menyerang kehormatan nama baik	52
2.	Kebijakan Non-Penal dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencemaran Nama Baik.....	53
3.	Tujuan Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menurut Naskah Akademik:.....	58
4.	Menurut Landasan Filosofis.....	59
5.	Menurut Landasan Sosiologis.....	59
6.	Menurut Landasan Yuridis	60
7.	Pengertian Diksi Menyerang Kehormatan Nama Baik	64
8.	Kerugian Ekonomi	67
9.	Kerugian Sosial-Politik.....	68

D. Contoh Kasus Menyerang Kehormatan Nama Baik	68
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75
CURICULUM VITAE.....	85
LAMPIRAN.....	87



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Persamaan dan Perbedaan Pembahasan antara Skripsi dan Jurnal	13
Tabel 4.1 Perbedaan Unsur-Unsur Menyerang Kehormatan Nama Baik di Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	46
Tabel 4. 2 Daftar Tabel Perbedaan Kritik Menyerang Kehormatan Nama Baik (Pasal 27A UU ITE No 1 Tahun 2024) dengan kritik sebagai Hak Kebebasan Berpendapat.....	70



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberi kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus juga menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.¹

Perbuatan melawan hukum cyber sangat tidak mudah diatasi dengan mengandalkan hukum positif konvensional karena berbicara mengenai kejahatan, tidak dapat dilepaskan dari lima faktor yang saling kait mengkait, reaksi sosial atas kejahatan dan hukum. Hukum memang menjadi instrumen penting dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan, di samping instrumen – instrumen lain yang tidak kalah penting. Akan tetapi, untuk membuat suatu ketentuan hukum terhadap bidang hukum yang berubah sangat cepat, seperti teknologi informasi ini bukanlah suatu perkara yang mudah. Di sinilah sering kali hukum (peraturan) tampak cepat menjadi usang manakala mengatur bidang yang mengalami perubahan yang cepat, sehingga situasinya seperti terjadi kekosongan hukum

¹ Maskun, " *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar* ", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 29

(Vaccum Rechts). Terhadap kejahatan di internet atau cybercrime ini tampaknya memang terjadi kekosongan hukum.²

Hukum merupakan komponen sistem sosial yang dianggap lebih efektif menyelesaikan problem sosial berupa kejahatan di masyarakat. Perubahan masyarakat dapat memicu perubahan kejahatan yang notabeneanya mengikuti perkembangan masyarakat tersebut. Oleh karena itulah, hukum dalam masyarakat pun harus berubah mengikuti perkembangan masyarakat. Dialog antara perkembangan hukum dan perkembangan masyarakat dapat menjadi nilai pijakan perkembangan penanggulangan kejahatan di dalam berkembangnya masyarakat.³

Perkembangan teknologi di masa kini, terutama di bidang media sosial, memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan sosial, cara berkomunikasi, dan interaksi antar manusia. Berikut ini beberapa dampak baik dan buruk yang muncul akibat perubahan ini. Dampak Positifnya, Kemudahan berkomunikasi, Penyebaran Informasi yang cepat, Akses ke Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan, Ruang untuk Ekspresi Kreatif. Di sisi lain, ada juga dampak negatif yang bisa di timbulkan antara lain, Cyberbullying dan Keamanan Online, Distraksi dan Penurunan Produktivitas, Masalah Kesehatan Mental. Media sosial bisa menjadi tempat terjadinya perundungan siber, yang berdampak negatif pada kesehatan mental pengguna.

² Budi Suhariyanto, *“Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya”*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke – 2 2013 dan Cetakan ke-3 2014) hlm. 4

³ Budi Suhariyanto, *“Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya”*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke – 2 2013 dan Cetakan ke-3 2014) hlm. 23

Media sosial dalam masa perkembangan teknologi informasi telah membuat komunikasi lebih mudah dan mengembangkan jaringan sosial yang tidak terbatas oleh ruang atau waktu. Platform seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp memungkinkan orang, khususnya remaja, untuk saling terhubung dan berinteraksi secara langsung dan cepat. Meski memberi banyak kemudahan, hal ini juga bisa dimanfaatkan dengan cara yang salah, salah satunya berupa cyberbullying.

Cyberbullying merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang melalui text, gambar/foto, atau video yang cenderung merendahkan dan melecehkan. Cyberbullying dapat dilakukan melalui media seperti pesan teks, gambar video, panggilan telepon, e-mail, chat room, Instant Messaging (IM), Situs Media Sosial, dan Website. Media yang dicatat paling banyak terjadi cyber bullying adalah situs media sosial. Situs Media Sosial dipercaya sebagai salah satu penyebab utama maraknya cyberbullying.⁴

Kemudahan dalam mengakses dan menyebarkan informasi membawa tantangan besar dalam menjaga etika dan tanggung jawab penggunaannya. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia telah merumuskan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjadi payung hukum dalam mengatur perilaku pengguna/etika informasi di dunia maya. Disahkan pada tahun 2008 dan diperbarui pada 2016, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁴ Abdul Sakban, S.Pd., M.Pd. dan Sahrul, S.H., M.H., "*Pencegahan Cyber Bullying di Indonesia*" (Yogyakarta, Deepublish, 2019), hlm.21. dalam Hidajat, M., Adam, Ronald A. (et.al), *Dampak Media Sosial Dalam Cyber Bullying* Jurnal ComTech Vol. 6 No. 1, hlm. 72 – 81.

bertujuan untuk memberikan panduan bagi masyarakat agar dapat beraktivitas secara aman dan bertanggung jawab di dunia digital.

Pengaturan Hukum terkait cyberbullying di atur dalam Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2024 telah menyediakan dasar hukum yang jelas untuk menindak pelaku cyberbullying. Beberapa pasal yang sering digunakan antara lain: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum menjabarkan secara spesifik tentang cyberbullying sehingga pengertian dan unsur-unsur menyerang kehormatan nama baik mengacu pada dari pasal-pasal terkait dalam KUHP sebagai sistem pemidanaan atau dasar bagi penyusunan perundangundangan di luar KUHP, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di dalam KUHP delik menyerang kehormatan nama baik secara eksplisit diatur mulai Pasal 310 sampai dengan Pasal 321.

Cyberbullying yang dilakukan dalam bentuk penghinaan atau menyerang kehormatan nama baik telah diatur dalam Pasal 27A yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik”. Kemudian penegakan hukumnya mengacu pada Undang-undang ITE yaitu Pasal 27 sebagaimana telah diuraikan di atas dan bagi mereka yang melakukan pelanggaran yang memenuhi unsur pada Pasal 27 Ayat (3) tersebut adalah diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 1.000.000.000, (satu milyar rupiah). Namun pada

kenyataannya, perundungan dalam dunia maya ini makin marak terjadi namun hanya sebagian kecil yang dilaporkan dan diproses dalam sistem peradilan pidana.

Pasal 27A tersebut banyak disebut sebagai “pasal karet” karena pengertiannya yang terlalu luas sehingga potensial menjerat banyak pihak. Setelah dilakukan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi, diputuskan dalam putusan MK Nomor 50 Tahun 2008. MK yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi dalam amar putusannya “menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya”. Meskipun putusan tersebut ditolak, disebutkan di dalam pertimbangan majelis hakim pada poin 3.171 bahwa terlepas dari pertimbangan MK, keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27A tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut sehingga pasal a quo juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut di depan pengadilan.⁵

Negara juga mengatur dalam Undang – Undang terkait penghinaan dan menyerang kehormatan nama baik yang dapat diterapkan pada kasus cyberbullying, sebagaimana termaktub dalam Pasal 310, 311 dan 315 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Pasal 310 KUHP ayat (1) menyebutkan bahwa, “Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal diketahui umum, diancam karena

⁵ Fatmawati Octarina Nynda, “*HUKUM, HAM DAN SIBER Konsep, Pengaturan, dan Pelanggaran di Media Sosial*”, (Malang: PT Cita Intrans Selaras (Citila), 2022), hlm. 57-58.

pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 310 KUHP ayat (2) menyebutkan bahwa, “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, Pasal 310 KUHP ayat (3) menyebutkan bahwa, “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Pasal 311 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa, “jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 311 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa, “Pencabutan hak – hak berdasarkan pasal 35 No. 1- 3 dapat dijatuhkan. Pasal 315 KUHP menyebutkan bahwa, “Tiap – tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Bahan yang diperoleh UNICEF pada 2016 (data 5 tahun terbaru) , sebanyak 42 hingga 50 persen remaja di Indonesia dalam rentang usia 13 sampai 15 tahun pernah mengalami tindakan cyber bullying (2016). Beberapa tindakan di antaranya adalah *doxing* (mempublikasikan Bahan personal orang lain), *cyber stalking* (penguntitan di dunia maya yang berujung pada penguntitan di dunia nyata), *revenge porn* (penyebaran foto atau video dengan tujuan balas dendam yang dibarengi dengan tindakan intimidasi dan pemerasan) dan beberapa tindakan *cyber bullying* lainnya.⁶

Laporan dari SAFEnet menyebutkan sekitar 393 orang telah dikriminalisasi dengan pasal-pasal UNDANG - UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK dari tahun 2013 sampai 2021, yang sebagian besar kasusnya berkaitan dengan menyerang kehormatan nama baik di dunia maya. Kita “Semua Bisa Kena” merupakan kalimat yang relevan menggambarkan wajah UNDANG - UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK sekarang. Sebab siapapun bisa jadi pesakitan melalui pasal-pasal karet dalam undang-undang ini. Tidak peduli siapapun Anda, baik buruh yang menagih upah, ibu rumah tangga yang membela kehormatan, dermawan yang menagih piutang, pengacara, dokter, aktivis, mahasiswa, wartawan, dosen, dan siapa pun statusmu⁷

Urgensi Pasal 27A Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menjerat pelaku tindak pidana menyerang kehormatan nama baik akibat

⁶ <https://kumparan.com/kumparanstyle/41-persen-remaja-indonesia-pernah-alami-cyberbullying/2>

⁷ <https://icjr.or.id/puluhan-korban-kriminalisasi-uu-ite-jalan-santai-sambil-dorong-revisi-uu-ite/>

cyberbullying di media sosial mengalami perdebatan, di karenakan Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang Nomor 1 TAHUN 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Mempunyai perdebatan Pasal Karet atau Pasal multitafsir karena ada diksi “Pencemaran Nama Baik.”

Berdasarkan pasal di atas, dalam hal implementasi pembuktian terhadap pasal tersebut harus benar – benar dengan hati – hati, jangan sampai hal ini menjadi celah bagi pihak -pihak yang arogan untuk menjadikan pasal ini sebagai pasal karet. Seperti halnya kasus Prita Mulyasari misalnya, aparat penegak hukum menjerat perbuatan Prita yang hanya berkeluh kesah atas pelayanan sebuah Rumah Sakit yang menurutnya kurang memuaskan lewat email tersebut dengan menggunakan Pasal 27 ayat (3) ini.⁸

Penerapan pasal tersebut, justru menghilangkan suara hati Nurani rakyat, serta akan mengganggu proses demokrasi, sebab aspirasi rakyat tidak bisa diserap dan didengar penguasa. Selain Pasal 27A Undang – Undang Nomor: 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik , para jurnalis warga yang menulis kritik dianggap mencemarkan nama baik, juga dijerat dengan beberapa pasal dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana , Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

⁸ Budi Suhariyanto, “Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya”, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke – 2 2013 dan Cetakan ke-3 2014)hlm. 169

(KUHP) mengkriminalkan tindakan penghinaan, menyerang kehormatan nama baik yang dipublikasikan, dan fitnah.⁹

Harus diakui bahwa kehadiran UNDANG - UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK memang menjadi benteng pertahanan sekaligus senjata perlawanan utama dalam menjerat perilaku seseorang yang melawan hukum dalam bermedia sosial. Akan tetapi, harus disadari pula bahwa implementasi undang – undang tersebut banyak mengandung pasal – pasal kontroversial yang telah berulang kali di – judicial review ke Mahkamah Konstitusi, bahkan tidak jarang juga diserukan agar undang – undang tersebut direvisi.¹⁰

Beberapa isi pasal UNDANG - UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK sebagian besar hanya mengatur penyelesaian secara represif sebagai upaya *ultimum remedium* (upaya terakhir apabila semua jalan telah ditempuh). Artinya, pasal – pasal tersebut cenderung hanya mengatur ketika perbuatan tersebut telah terjadi (represif).

Diksi Pencemaran Nama Baik di dalam Pasal 27 A: Terkait menyerang kehormatan nama baik dan penghinaan, dengan ayat-ayat yang dapat disalahgunakan untuk menjerat kritik. Maka, Penelitian ini akan meneliti terkait Perbuatan menyerang kehormatan nama baik yang bisa di kategorikan tindak pidana dan di kategorikan bukan tindak pidana.

⁹ Dr.Zainal Arifin, S.S.,M.Pd.I.,S.H.,M.H. dan Dr. Emi Puasa Handayani,S.H.,M.H.,”*Cybercrime Menyelidik Penegakan Hukum dan Penanggulangannya*”,(Yogyakarta: CV BUDI UTAMA DEEPUBLISH, Cetakan Pertama 2023), hlm. 53 – 54

¹⁰ Fatmawati Octarina Nynda, “*HUKUM, HAM DAN SIBER Konsep, Pengaturan, dan Pelanggaran di Media Sosial*”, (Malang: PT Cita Intrans Selaras (Citila), 2022), hlm. 32.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kebijakan Kriminal terhadap tindak pidana menyerang kehormatan nama baik akibat cyberbullying?
2. Bagaimana Analisis yuridis terhadap diksi “pencemaran nama baik” dalam Pasal 27A Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam kaitannya dengan cyberbullying?

C. Tujuan Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui Pengaturan Tindak Pidana Menyerang kehormatan nama baik akibat cyberbullying di media social
 - b. Untuk mengetahui implementasi Pasal 27 A Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No 1 TAHUN 2024 tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan Teoritis

Penulis berharap dari hasil penelitian ini bisa bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat sebagai suatu ilmu pengetahuan mengenai Pengaturan Tindak Pidana Menyerang kehormatan nama baik akibat cyberbullying menggunakan Pasal 27 A Undang – Undang Informasi Transaksi dan Elektronik

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi suatu langkah pengembangan diri dari peneliti dengan menerapkan materi-materi perkuliahan yang telah dipelajari, sehingga peneliti diharapkan untuk lebih berhati – hati dalam menggunakan media sosial.

2) Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa sebagai sarana pembelajaran bagi pengguna media sosial untuk berhati – hati dalam menggunakannya agar tidak terkena tindak pidana pencemaran nama baik

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Peni Anatasia Sitepu dan Herman Brahmana yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menyerang kehormatan nama baik Menurut KUHP dan Undang – Undang Informasi Transaksi dan Elektronik”. Penelitian ini membahas tentang menyerang kehormatan nama baik sebagai tindak pidana menurut KUHP dan Undang – Undang Informasi Transaksi dan Elektronik.

Penelitian Jurnal yang dilakukan oleh Supiyati yang berjudul “Penerapan Pasal 27 A Undang – Undang NO 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Menyerang kehormatan nama baik Melalui Internet sebagai Cybercrime di hubungkan dengan Kebebasan Berekspresi”. Penelitian ini membahas tentang Penerapan Undang – Undang No 19 Tahun 2016

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Menyerang kehormatan nama baik di Internet

Penelitian Thesis yang dilakukan oleh W. Erfandy Kurnia Rachman, Muh Syarief Simatupang, Yessy Kurniani, Relia Putri yang berjudul tentang “Tindak Pidana Menyerang kehormatan nama baik di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang – Perundangan” Penelitian ini membahas tentang menyerang kehormatan nama baik Melalui Media Sosial Menurut Ketentuan Perundang – Undangan.

Penelitian Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Yudi Amriyanto dan Dahlan Ali yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Menyerang kehormatan nama baik Melalui Media Sosial”. Penelitian ini membahas bagaimana tentang penanggulangan yang telah dilakukan oleh penegak hukum kepada suatu perbuatan tindak pidana menyerang kehormatan nama baik melalui media sosial atau *cybercrime*, agar dapat mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana menyerang kehormatan nama baik melalui media sosial.

Penelitian yang dilakukan oleh Andi Rahma, Asrul Aswar, Dhea Rezkyah M yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Cyber Crime Terhadap Pencemaran Nama Baik di Kota Makassar (Studi Putusan No. 255/Pid.Sus/2021/PN. Makassar)”. Penelitian ini membahas tentang Penerapan Hukum Pidana Pencemaran Nama Baik. Berikut Tabel mengenai persamaan dan perbedaan pembahasan antara skripsi dan jurnal diatas dari pembahasan ini:

Tabel 1. 1 Persamaan dan Perbedaan Pembahasan antara Skripsi dan Jurnal

No	Nama, Judul dan Institusi	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Peni Anatasia Sitepu dan Herman Brahmana, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menyerang kehormatan nama baik Menurut KUHP dan UNDANG - UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”, Universitas Prima Indonesia	Jurnal 2025	Menggunakan pendekatan penelitian berupa Tinjauan Yuridis.	a. membahas tentang Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik b. Pembahasan
2.	Supiyati, “Penerapan Pasal 27 A Undang – Undang NO 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Menyerang kehormatan nama baik Melalui Internet sebagai Cybercrime di hubungkan dengan Kebebasan	Jurnal 2019	a. Menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif b. membahas Pasal 27 A	a. membahas tentang Penerapan Pasal 27 A Undang – Undang No 19 Tahun 2016 b. membahas tentang bagaimana peranan Badan Cyber Nasional dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kebebasan

	Berekspresi”, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang			berekspresi melalui internet
3.	W. Erfandy Kurnia Rachman, Muh Syarief Simatupang, Yessy Kurniani, Rela Putri, “Tindak Pidana Menyerang kehormatan nama baik di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang – Perundangan”,Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Jurnal 2020	menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif	a. meninjau Tindak Pidana Menyerang kehormatan nama baik di Media Sosial berdasarkan Peraturan Perundang – Undangn terutama KUHP
4.	Yudi Amriyanto dan Dahlan Ali “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Menyerang kehormatan nama baik Melalui Media Sosial (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sinabang)”,	Jurnal 2021	membahas tentang Tidak Pidana Pencemaran Nama Baik	a. membahas objek penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sinabang

	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA			
5.	Andi Rahma, Asrul Aswar, Dhea Rezkyah M, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Cyber Crime Terhadap Menyerang kehormatan nama baik Di Kota Makassar (Studi Putusan No. 255/Pid.Sus/2021/PN. Makassar)”, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Timur	Jurnal 2023	a. membahas tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik b. penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan mengkaji studi kepustakaan, dokumen dan studi putusan.	a.membahas mengenai Menyerang kehormatan nama baik di Kota Makassar dengan penelitian (Studi Putusan No. 255/Pid.Sus/2021/PN. Makassar)

E. Kerangka Teori

Kebijakan Kriminal

Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) adalah “*rational organization to respons of crime*”, sehingga kata “kebijakan” sebagai

padanan dari kata “*policy*” disini lebih ditujukan pada adanya tanggapan masyarakat atau “*social respons*” terhadap kejahatan dan segala problematikanya. Dengan demikian kata “kriminal” merujuk pada objek dari kebijakan tersebut, yaitu “tindak pidana, orang yang melakukan tindak pidana tersebut dan sanksinya (pidanaan)”.

Pengertian kebijakan atau politik kriminal dapat dilihat dari politik hukum. Menurut Sudarto¹¹, politik hukum adalah: a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat. b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Berdasarkan pengertian demikian Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan "politik kriminal" berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (Library Research) yaitu dengan mencari atau menganalisis data – data penelitian

¹¹ Sudarto, 1983. Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, hal. 20.

yang berasal dari perpustakaan baik berupa buku, skripsi, jurnal, peraturan perundang – undangan, ensiklopedia, dan lain sebagainya yang diperlukan dalam penelitian. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang – undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deksriptif – analitis karena penulis mendeskripsikan data yang diperoleh dari data sekunder dan didukung oleh data primer mengenai bagaimana implementasi pengaturan hukum terkait tindak pidana pencemaran nama baik.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis normatif. Penggunaan pendekatan yuridis – normatif dilakukan karena dalam penelitian ini penyusun mengumpulkan data – data dengan cara mengumpulkan berupa ketentuan – ketentuan hukum apakah sudah sesuai dengan norma – norma hukum yang berlaku atau belum.

4. Sumber Bahan

Sumber Bahan yang digunakan oleh penulis yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang – undangan yang terkait dengan objek penelitian, yaitu:

- 1) Undang – Undang Informasi Transaksi dan Elektronik No 1 Tahun 2024
- 2) Naskah Akademik Undang – Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 3) Pasal 27 A Undang – Undang Informasi Transaksi dan Elektronik No 1 Tahun 2024
- 4) Putusan Mahkamah Agung Nomor 374/PID.SUS/2024/PT SMG
- 5) Putusan Mahkamah Agung Nomor 105/PUU-XXII/2024
- 6) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder adalah Bahan yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang mendukung sumber Bahan primer. Adapun sumber Bahan tersebut yaitu:

- 1) Buku – buku hukum pidana dan hukum siber
- 2) Artikel jurnal hukum, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum
- 3) Kajian akademik dari lembaga seperti Lembaga Bantuan Hukum, Komnas HAM

c. Bahan Tersier

Bahan Tersier dalam penelitian ini ialah semua publikasi tentang hukum yang terdiri dari kamus – kamus hukum, ensiklopedia hukum, direktori putusan mahkamah agung.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pencarian data primer berupa peraturan perundang – undangan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga dari berbagai tulisan yang telah ada, dengan bersumber pada kepustakaan dan arsip, Pencarian data primer akan dilakukan 2 (dua) cara, yaitu :

- a. Membaca berbagai tulisan yang berupa laporan – laporan yang biasanya tidak diterbitkan, dan dapat ditemukan pada tempat penyimpanan arsip.
- b. Membaca bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, berupa peraturan perundang – undangan, hasil penelitian, buku – buku, artikel dan berita – berita dalam surat kabar atau majalah, ensiklopedia, dan kamus.

6. Teknik Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara melakukan pengumpulan beberapa data terkait topik permasalahan yang dibahas, baik dari jurnal – jurnal, hasil penelitian hukum

maupun peraturan perundang – undangan yang terkait, serta dokumen hasil wawancara. Data yang telah terkumpul, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara berpikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada.

Metode ini digunakan untuk menganalisis implementasi Pasal 27A terkait tidak pidana menyerang kehormatan nama baik akibat cyberbullying dalam pengaturan perundang – undangan Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2024.

7. Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah penelitian yang meliputi pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi data untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Pada penelitian ini peneliti menganalisis dari data yang diperoleh dari data library research (kepustakaan), putusan, jurnal, dan skripsi.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini terdiri dari 5 (lima) bab. Dari kelima bab tersebut, disusun secara sistematis agar berhubungan satu sama lain yang bertujuan memberikan keterangan secara jelas. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab 1, membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, membahas kajian teori yang berkaitan dengan masalah Tindak Pidana Menyerang kehormatan nama baik akibat cyberbullying, kebijakan kriminal

Bab III, membahas tentang implementasi atau pelaksanaan pengaturan Pasal 27A Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Tindak Pidana Menyerang kehormatan nama baik akibat cyberbullying

Bab IV, membahas tentang Analisis Yuridis penerapan Pasal 27A Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2024 dalam menangani Tindak Pidana Menyerang kehormatan nama baik akibat cyberbullying terkait diksi “pencemaran nama baik”. Dalam bab ini akan dibahas mengenai analisis yuridis penerapan pasal 27A Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2024 dan kendala yang dihadapi dalam menangani Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.

Bab V, Pada bab ini merupakan penutup yang akan diuraikan hasil analisis berupa kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Menyerang kehormatan nama baik akibat cyberbullying pada Undang – Undang No 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik secara normatif telah mengatur unsur – unsur menyerang kehormatan nama baik dan sanksi atau hukuman bagi pelaku pencemaran nama baik. Sanksi Pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar, jika dilakukan melalui media elektronik, berdasarkan Pasal 45 ayat (10) UU 1/2024 dan penjelasan Pasal 27B ayat (2) UU 1/2024
2. Berdasarkan Analisis Penggunaan Kebijakan Kriminal dalam kasus menyerang kehormatan nama baik lebih sering menggunakan kebijakan pendekatan penal policy (kebijakan peradilan). Kebijakan penal policy ini mengedepankan sarana peradilan untuk menyelesaikan kasus pencemaran nama baik. Kebijakan penal policy memberikan sanksi hukuman sesuai dengan Pasal 27B ayat (2) Undang–Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No 1 Tahun 2024. Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana nonpenal juga dilakukan karena upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal atau dengan menggunakan sarana

hukum pidana mengalami keterbatasan. Keterbatasan – keterbatasan sarana penal dalam menanggulangi kejahatan menurut Barda Nawawi Arief, yaitu:

- a. Secara dogmatik atau idealis, sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling tajam atau paling keras (ultimum remedium).
- b. Secara fungsionalisasi atau pragmatis, operasionalisasi dan aplikasinya memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi (antara lain, undang – undang dan lembaga atau aparat pelaksana).
- c. Sanksi hukum pidana merupakan remedium yang mempunyai sifat kontradiktif atau paradoksial dan mengandung unsur atau efek samping yang negatif.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan melalui tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Di dalam Undang – Undang ITE No 1 Tahun 2024 perlu di lakukan kajian ulang oleh Pembentuk Undang – Undang yakni DPR atau Pemerintah karena masih terdapat pasal karet yang sering jadi sarana pembungkaman hak kebebasan berekspresi kepada para jurnalis, wartawan, aktivis dan masyarakat yang ingin melakukan kritik terhadap pemerintah . Pasal karet tersebut salah satunya terdapat dalam Pasal 27A yakni tentang “pencemaran nama baik”.

2. Sanksi hukuman terhadap pelaku jika bisa di laksanakan melalui sarana non penal policy atau sarana non peradilan. Karena menurut kebijakan kriminal, sarana penal policy merupakan kebijakan terakhir atau ultimun remedium jika sarana non penal policy tidak bisa ditempuh.
3. Sebagai Pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No 1 Tahun 2024, penguatan pengawasan melalui pembentukan lembaga independen untuk penerapan Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No 1 Tahun 2024 agar tidak bias, revisi lanjutan jika diperlukan berdasarkan kritik dari publik atau masyarakat, kolaborasi dengan ahli teknologi, masyarakat sipil dalam implementasi

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang – Undangan dan Putusan

- UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
- UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024

2. Buku

Fatmawati Octarina Nynda, *HUKUM, HAM DAN SIBER Konsep, Pengaturan, dan Pelanggaran di Media Sosial*, Malang: PT Cita Intrans Selaras (Citila), 2022.

Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*.

Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*.

Prof. Dr. H. Dey Ravena, S.H., M.H. dan Dr. Kristian, S.H.,M.Hum. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Edisi Pertama, Jakarta: Prenamedia Group, 2019

Sakban Abdul dan Sahrul, *Pencegahan Cyber Bullying di Indonesia*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.

Suhariyanto Budi, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke – 2 2013 dan Cetakan ke-3 2014.

Satjipto Rahardjo.”Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis”, Genta Publishing

Yesmil Anwar Adang, “Kriminologi”, PT.Refika Aditama

3. JURNAL

Andi Rahma, Asrul Aswar, Dhea Rezkyah M, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Cyber Crime Terhadap Menyerang kehormatan nama baik Di Kota Makassar (Studi Putusan No. 255/Pid.Sus/2021/PN. Makassar)”, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Timur)

Peni Anatasia Sitepu dan Herman Brahmana, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menyerang kehormatan nama baik Menurut KUHP dan UNDANG - UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”, Universitas Prima Indonesia

Supiyati, “Penerapan Pasal 27 A Undang – Undang NO 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Menyerang kehormatan nama baik Melalui Internet sebagai Cybercrime di hubungkan dengan Kebebasan Berekspresi”, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

W. Erfandy Kurnia Rachman, Muh Syarief Simatupang, Yessy Kurniani, Rela Putri, “Tindak Pidana Menyerang kehormatan nama baik di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang – Perundangan”,Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Yudi Amriyanto dan Dahlan Ali “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Menyerang kehormatan nama baik Melalui Media Sosial (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sinabang)”,
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA

<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum>

Rhiza Adelia Putri, Muhammad Nurcholis Alhadi dan Bayu Prasetyo, “Analisis Yuridis Tentang Pencemaran Nama Baik Sebagai Bentuk Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Elektronik (Studi Kasus SELEBGRAM Medina Zein)”,
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur,
Samarinda, Indonesia.

Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Volume 4 Nomor 3, Juli 2024

I Gede Raditya Chandra Paramartha, Made Sugi Hartono dan Muhamad Jodi Setianto, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1845/K/Pid/2009)”,Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia.

<https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index>

Aura Anisah, Rena Putri Nirwana, Salma Elsa Anindya, Theodore Daniel Sebastian Manogu Sitompul, dan Andriyanto Adhi Nugroho, “Tinjauan Yuridis dan Prosedur Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Melalui Media Sosial (Studi Implementasi UU ITE No. 1 Tahun 2024)", Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

<https://doi.org/10.31599/jlss.v2i2.4884>

Mahpuz Hasibuan, Yusna Wulan Sari, "Perlindungan Hukum Profesi Jurnalis yang di duga melakukan Pencemaran Nama Baik ditinjau dalam Pasal 27 huruf (a) UU No 1. Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Politik Pelopor Bangsa.

<https://journal.tirtapustaka.com/index.php/ijolares>

Yoanda Widi Pranata, "Rekonstruksi Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Berpendapat Di Indonesia", Universitas Negeri Surabaya.

JURNAL NORMATIF FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AL AZHAR

Muhammad Fauzi, "PENERAPAN PASAL PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM UU ITE TERHADAP UNGGAHAN MEDIA SOSIAL: ANTARA PERLINDUNGAN REPUTASI DAN KEBEBASAN BEREKSPRESI", Fakultas Hukum Universitas Al – Azhar Medan.

Moh. Faizur Rohman, "Hak Kebebasan Berpendapat Dalam Hubungannya Dengan Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP; Perspektif Maqasid Sariah", Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia.

<https://ojs.darulhuda.or.id/index.php/MHI/index>

Revania Fedira, Khurulaini Syahwa Winharli, Annisa Shiva Shafira, Naila Kamila Rahman dan Olga Elvira, "*Judicial Review* Pasal Karet UU ITE : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/Puu-Xxii/2024 Dalam

Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara”, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

<https://ulr.unizar.ac.id/ulr/index>

M. Taufik Rachman, Bahri Yamin, “Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 Terhadap Penegakan Hukum Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Ari Wibowo, “Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia”, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia.

<http://jurnal.ensiklopediaku.org>

Jennifer Angelina, Elfrida Ratnawati, Dhany Rahmawan, Novina Sri Indirahati dan Simona Bustani, “TINJAUAN KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK BERDASARKAN KUHP YANG BERKEPASTIAN HUKUM”, Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti.

<https://journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/23968/14871>

Nanda Nugraha Ziar, “Prinsip Proporsionalitas Dalam Kebijakan Formulatif Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial”, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia.

Fifink Praiseda Alviolita, Barda Nawawi Arief, “Kebijakan Formulasi Tentang Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.

Fifink Praiseda Alviolita, “Kajian Yuridis Mediasi Penal Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Progresif”, Universitas Widya Mataram.

Alfian Maranatha Seichi Rumondor, Herlyanty Y.A. Bawole dan Deizen Devenz Rompas, “Analisis Yuridis Tentang Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perspektif Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia.

4. INTERNET

- a. Menyerang kehormatan nama baik melalui sosial media <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/996-pencemaran-nama-baik-melalui-sosial-media>, di akses pada tanggal 03 Agustus 2025 pukul 21.04 WIB
- b. Aspek Hukum Menyerang kehormatan nama baik melalui Facebook <https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2452-aspek-hukum-pencemaran-nama-baik-melalui-facebook.html> , di akses pada tanggal 03 Agustus 2025 pukul 21.05 WIB
- c. Literasi UU menyerang kehormatan nama baik di Indonesia <https://www.gramedia.com/literasi/uu-pencemaran-nama-baik-di-indonesia/>, di akses pada tanggal 06 Agustus 2025 pukul 10.07 WIB
- d. Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Muhammad Irfan Pratama, Abdul Rahman, Fahri Bachmid. Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia,

Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3, No. 1 (Maret - Agustus 2022)

1 – 16 e-ISSN: 2776-5741

[file:///C:/Users/Hp/Downloads/0908089201,+406-Article+Text-](file:///C:/Users/Hp/Downloads/0908089201,+406-Article+Text-661-1-10-20230705%20(1).pdf)

[661-1-10-20230705%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Hp/Downloads/0908089201,+406-Article+Text-661-1-10-20230705%20(1).pdf), di akses pada tanggal 06 Agustus

2025 pukul 10.07 WIB

- e. Penanganan menyerang kehormatan nama baik di medsos harus mengedepankan restorative justice <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penanganan-pencemaran-nama-baik-di-medsos-harus-mengedepankan-irestorative-justice-i-cl6666/> , di akses pada tanggal 06 Agustus 2025 pukul 10.07 WIB
- f. UNDANG - UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Pasal 27 <https://www.chplaw.id/blog/uu-ite-pasal-27/> , di akses pada tanggal 06 Agustus 2025 pukul 10.09 WIB
- g. Etika Bermedia Sosial <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan/baca-artikel/14086/Etika-Bermedia-Sosial.html> , di akses pada 14 Agustus 2025 pukul 20:00 WIB
- h. Apa saja jenis – jenis Cyberbullying <https://telemed.ihc.id/artikel-detail-740-Apa-Saja-Jenis-Jenis-CyberBullying.html>, di akses pada tanggal 03 Agustus 2025 WIB
- i. Literasi UU Menyerang kehormatan nama baik di Indonesia <https://www.gramedia.com/literasi/uu-pencemaran-nama-baik-di-indonesia/>, di akses pada tanggal 06 Agustus 2025 waktu 10.07 WIB

- j. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jikk/article/download/22687/14962/> , di akses pada tanggal 13 Agustus 2025 waktu 12.07
- k. Pengertian hukum pidana menurut para ahli <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-pidana-menurut-para-ahli-lt6524ee8b44187/?page=2> , di akses pada 13 Agustus 2025
- l. Etika Bermedia Sosial <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan/baca-artikel/14086/Etika-Bermedia-Sosial.html> , di akses pada 14 Agustus 2025 waktu 20: 00
- m. Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Menyerang kehormatan nama baik melalui Media Sosial <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3047533&val=27697&title=PERLINDUNGAN%20HUKUM%20TERHADAP%20KORBAN%20TINDAK%20PIDANA%20PENCEMARAN%20NAMA%20BAIK%20MELALUI%20MEDIA%20SOSIAL> , di akses pada 17 Agustus 2025 waktu 20:13 WIB
- n. Upaya Preventif <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/> , di akses pada 17 Agustus 2025 waktu 18:27 WIB
- o. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA CYBERBULLYING, Yohanes Sarman Giawa
Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Nias Raya, Jurnal Panah Hukum Vol. 4 No. 1 Edisi

Januari 2025 E-ISSN 2828-9447

- <file:///C:/Users/Hp/Downloads/1433-Article%20Text-7444-1-10-20250105.pdf>, di akses pada 17 Agustus 2025 pukul 20:05 WIB
- o. Kebijakan Kriminal <https://fh-umj-ac-id.webpkgcache.com/doc/-/s/fh.umj.ac.id/fstorage/2017/03/Kebijakan-Kriminal.ppt> , di akses pada 29 Agustus 2025 pukul 11:30 WIB
- p. file:///C:/Users/Hp/Downloads/putusan_374_pid.sus_2024_pt_smg_20250828123427.pdf , di akses pada 29 Agustus 2025 pukul 10:18 WIB
- q. <https://www.mkri.id/berita/-23133> , di akses pada 30 Agustus 2025 pukul 09:11 WIB
- r. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 27A termasuk pasal menista dan atau memfitnah
https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/884/t/undangund+ang+nomor+1+tahun+2024#:~:text=Angka%209-.Pasal%2027A,termasuk%20menista%20dan/atau%20memfitnah.
- s. Menlisik Pasal Bermasalah dalam UNDANG - UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Pasal 27 ayat (3) tentang Menyerang kehormatan nama baik https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2021/12/Brief-UU-ITE_27-ayat-3.pdf
- t. Salinan UNDANG - UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK No 1 Tahun 2024

[file:///C:/Users/Hp/Downloads/UU%20Nomor%201%20Tahun%202024%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Hp/Downloads/UU%20Nomor%201%20Tahun%202024%20(1).pdf)

- u. Fakta bukan fitnah apakah tetap bisa dipidana atas menyerang kehormatan nama baik

[https://www.mediajustitia.com/tanyamedjus/fakta-bukan-fitnah-
apakah-tetap-bisa-dipidana-atas-pencemaran-nama-
baik/#:~:text=Dalam%20Pasal%207A%20Undang%2DUndang,
membuka%20rahasia%2C%20memaksa%20orang%20supaya:](https://www.mediajustitia.com/tanyamedjus/fakta-bukan-fitnah-
apakah-tetap-bisa-dipidana-atas-pencemaran-nama-
baik/#:~:text=Dalam%20Pasal%207A%20Undang%2DUndang,
membuka%20rahasia%2C%20memaksa%20orang%20supaya:)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA